



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 070 - 318 - 2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021-2025**

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 2. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan, dan
 3. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KETIGA** : Kelitbangan sebagaimana dimaksud didalam diktum KEDUA meliputi:
1. penelitian;
 2. pengkajian;
 3. pengembangan;
 4. perekayasaan;
 5. penerapan;
 6. pengoperasian; dan
 7. evaluasi kebijakan.
- KEEMPAT** : Uraian tugas Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;
 2. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;
 3. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;
 4. Penasehat bertugas memberikan pertimbangan teknis arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 5. Anggota majelis bertugas merumuskan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan;

6. Koordinator anggota majelis dari Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan merumuskan kebijakan dan prosedur masing-masing bidang;
7. Sub Koordinator masing-masing bidang Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi bertugas untuk membantu koordinator dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan prosedur kelitbangan.
8. Anggota dari Sub Koordinator masing-masing bidang bertugas membantu Sub Koordinator didalam merumuskan kebijakan dan prosedur kelitbangan.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat yang bertugas menyiapkan bahan, administrasi, dan menindaklanjuti hasil-hasil rapat kerja Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 April 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 070 - 318 - 2021

TANGGAL : 30 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2025


SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2025

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Sumatera Barat	Ketua
2.	Wakil Gubernur Sumatera Barat	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris 1
4.	Kepala Balitbang Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris 2
5.	Penasehat 1) Ketua LL DIKTI Wilayah X 2) Rektor Universitas Andalas 3) Rektor Universitas Negeri Padang 4) Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 5) Rektor Universitas Bung Hatta 6) Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 7) Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, M.Sc, Psikolog 8) Prof. dr. Fasli Jalal, PhD 9) Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS 10) Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif 11) H. Joinerri Kahar 12) Armen Amir, S.H. 13) Supramu Santosa 14) Muhammad Irsyad, MM 15) Dr. H. Sutan Bagindo Fachmi SH, MH 16) Syahrul Ujud, SH	
ANGGOTA MAJELIS		
A.	PEJABAT TINGGI MADYA/PRATAMA	
1.	Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	
3.	Asisten Administrasi Umum dan Kesra Provinsi Sumatera Barat	
4.	Staf Ahli Gubernur Provinsi Sumatera Barat	
5.	Kepala Badan/Dinas/Biro di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	
B.	TENAGA AHLI/PAKAR/PRAKTISI	
1.	Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim	Koordinator
2.	Dr. Sudarman, MA	Wakil Koordinator

3.	Muhammad Irfan, SE., M.Si	Sekretaris
	Bidang Sumber Daya Manusia (Pendidikan)	
1	Prof. Dr. Mudjiran, MS.Kons	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Jamaris, M.Pd.	Anggota
3	Prof. Dr. Firman, MS.Kons	Anggota
4	Prof. Syafruddin Nurdin, M.Pd	Anggota
5	Prof. Dr. Alwen Bentri, M.Pd	Anggota
6	Dr. Kasmita, S.Pd, M.Si	Anggota
7	Dr. Syukma Netti, M.Si	Anggota
8	Dr. M. Kosim, M.Ag	Anggota
9	Dr. Muslim Tawakal, SH, M.Pd	Anggota
10	Dr. Ahmad Lahmi, MA	Anggota
11	Prawira Salim	Anggota
	Bidang Kesehatan	
1	Prof. Dr. Rizanda Machmud, M.Kes	Sub Koordinator
2	Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc	Anggota
3	Dr. dr. Roni Eka Sahputra, Sp.OT	Anggota
4	Dr. Denas Symond, MCN	Anggota
5	Dr. dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL (K) FACS	Anggota
6	dr. Muhammad Riendra, SpBTKV (K) VE	Anggota
7	Dr. Hj. Rosnini Savitri, M.Kes	Anggota
8	dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS	Anggota
9	dr. Fitria Heny	Anggota
	Bidang ABS SBK (Agama dan Budaya)	
1	Mulyadi Muslim Dt. Said Marajo	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag	Anggota
3	Prof. Dr. H. Asasriwarni, MH	Anggota
4	Prof. Dr. Edi Safri	Anggota
5	Dr. Hasanuddin, MSi	Anggota
6	Dr. Erianjoni, S.Sos. MSi	Anggota
7	Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum	Anggota
8	Dr. Amdahur Rifki, MA Dt. Kapalo Koto	Anggota
9	Dr. Masrial, M.Ag	Anggota
10	Dr. H. Muchlis Bahar, M.Ag	Anggota
11	Dr. Defrinal, MA	Anggota
12	Dr. Ikhwan, SH, M.Ag	Anggota
13	Drs. Irhash A. Samad, M.Ag	Anggota
14	Teddy Aniel, Amd	Anggota
15	Musra Dahrizal Katik Dt. Rajo Mangkuto	Anggota
16	Hary Efendi Iskandar, SS., MA	Anggota

	Bidang Pertanian dan Perkebunan	
1	Dr. Ir. Indra Dwipa, MS	Sub Koordinator
2	Mahdi, SP, M.Si, Ph.D	Anggota
3	Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc	Anggota
4	Dr. Ir. Eri Gas Ekaputra, MS	Anggota
5	Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si	Anggota
6	Ir. Djoni	Anggota
7	Ir. Fajaruddin	Anggota
8	Ir. Afdhal JP Tamsin, MS, Dt. Rajo Indo Alam	Anggota
9	Ir. Masrul Zein	Anggota
	Bidang Kelautan dan Perikanan	
1	Prof. Dr. Ir. Hafrijah Syandri, M.S.	Sub Koordinator
2	Dr. Ir. Eni Kamal, M.Sc	Anggota
3	Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi, M.Si	Anggota
4	Zukri Saad	Anggota
	Bidang Peternakan	
1	Dr. Ir. Adrizal, M.Si	Sub Koordinator
2	Ir. Asnel, M.Si	Anggota
3	Reviandi, S.Pt	Anggota
4	Farouk, S.Pt	Anggota
	Bidang Ekonomi Syariah dan UKM	
1	Ahmad Wira, Ph.D	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA	Anggota
3	Prof. Dr. Syamsul Amar, MS	Anggota
4	Prof. Dr. Yasri, MS	Anggota
5	Dr. Henmaidi	Anggota
6	Ir. Syahril, M.Sc, Ph.D	Anggota
7	Dr. Pasymi, ST, MT	Anggota
8	Dra. Asmar Yulastri, M.Pd, Ph.D	Anggota
9	Dr. Davy Hendri, SE, M.Si	Anggota
10	Hidayatul Ihsan, Ph.D, CA	Anggota
	Bidang Ekonomi Kreatif dan Kepariwisataaan	
1	Abror, SE, ME, Ph.D	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Ansofino, M.Si	Anggota
3	Prof. Dr. Ratni Prima Lita, SE, MM	Anggota
4	Sari Lenggogeni, SE, MM, Pg.Dipl, P.Hd	Anggota
5	Dra. Ernawati, M.Pd, Ph.D	Anggota
6	Dr. Listiana Sri Mulatsih, SE, MM	Anggota

7	Yudhi Martha Nugraha S.Sn, M.Ds, Ph.D	Anggota
8	Muhammad Zuhrizul, SE.M.Lt	Anggota
9	Devy Kurnia Alamsyah, SS, M.Hum	Anggota
10	H. Khairul Azmi S.Par	Anggota
11	Yulviadi, ST	Anggota
12	Mabruri Tanjung, SH	Anggota
13	Ir. Novizar Swantry	Anggota
14	Tommi Iskandar Syarif	Anggota
15	Sutan Elvis Kasmir	Anggota
	Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Kebencanaan	
1	Dr. Indang Dewata, M.Si	Sub Koordinator
2	Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc	Anggota
3	Yosritzal, ST, MT, PhD.	Anggota
4	Dr. Eng. Febrin Anas Ismail	Anggota
5	Dr. Ir. Badrul Mustafa	Anggota
6	Dr. Eng. Fadjar Goembira	Anggota
7	Rusnardi Rahmat Putra, ST, MT, Ph.D.Eng	Anggota
8	Dr. Idris, M.Si	Anggota
9	Dr. Danil Mahmud Chaniago, M.Hum	Anggota
10	Dr. Muhammad Anwar, S.Pd, MT	Anggota
11	Rizki Aziz, S.T.,M.T.,Ph.D	Anggota
12	Dr. Hidayat, S.T., M.T.	Anggota
13	Dr. Ir. Firman Hidayat	Anggota
	Bidang Pemerintahan	
1	Miko Kamal, SH, LLM, Ph.D	Sub Koordinator
2	Dr. Asrinaldi, M.Si	Anggota
3	Welhendri Azwar, Ph.D	Anggota
4	Yossafra, Ph.D	Anggota
5	Helmi Chandra SY, SH, MH	Anggota
C.	SEKRETARIAT	
1.	Febrina Tri Susila Putri, SP, M.Si	Ketua
2.	Fandy Triawan, SE, MT	Wakil Ketua
3.	Pejabat Eselon III dan IV / Pejabat Fungsional Setara di Balitbang	Anggota
4.	Fungsional Peneliti Balitbang	Anggota
5.	Fungsional Umum Balitbang	Anggota





SURAT TUGAS
No. 985/F.3-UMJ/IV/2021

مبحرلاً ن محرلاً اللأ مسب

Assalamu'alaikum w.w.

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan ini menugaskan kepada :

Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, M.Sc

Sebagai Penasehat dari Bidang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2025.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan sebagai amanah.

Wabillahitaufiq walhidayah.
Wassalamu'alaikum w.w.

Jakarta, 30 April 2021

Dekan,

Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA
NID : 20.931